

BAB III

KONSEP *MAQASHID SYARI'AH* AL-SYATIBI

A. Perkembangan *Maqashid Syari'ah* Sebelum Al-Syatibi

Pada awal perkembangan pemikiran hukum Islam, *maqashid syari'ah* tidak banyak mendapatkan perhatian sebagai bagian dari ilmu *syari'ah*. Hingga saat ini, banyak buku teks ushul fikih yang tidak membahas *maqashid syari'ah*. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat subjeknya yang lebih berhubungan dengan filosofi hukum dan tujuannya daripada perumusan teks spesifik.⁵⁵

Meskipun *maqashid syari'ah* sebagai cabang ilmu *syari'ah* relevan dengan *ijtihad*, hal tersebut tidak mendapat posisi penting dalam penjelasan konvensional teori *ijtihad*. Pemikiran hukum Islam secara keseluruhan hanya berfokus pada kesesuaian dengan teks *Ilahi*, di mana ilmu *ushul al-fiqh* berperan penting dalam mencapai tujuan ini. Pendekatan hukum yang literal lebih menonjol di kalangan *Ahl al-Hadits* dibandingkan dengan *Ahl al-Ra'y*.⁵⁶

Akibatnya, kaum tradisional cenderung melihat *syari'ah* sebagai seperangkat aturan dan larangan yang ditujukan kepada *mukallaf* yang kompeten, dimana yang diharapkan adalah kepatuhan. Keputusan dari sahabat terkemuka menunjukkan bahwa mereka melihat *syari'ah* tidak hanya

⁵⁵ Nailur Rahmi, "Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal Al-Ahkam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar* XIV, Nomor 1 (2023), <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alakhkam/article/download/6143/pdf>, 59, diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 15:10 WIB.

⁵⁶ Nur Ali, "Konsep Imam Al-Juwaini Dalam Maqashid Al-Syari'ah," *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam, STAI Al-Hikmah Brebes* Vol. 1, no. 2 (2019), 1, <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/36>, diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 15:18 WIB.

sebagai aturan tetapi juga sebagai sistem nilai. Namun, pendekatan mengenai *syari'ah* tersebut pada awal abad ke-3 H, dalam beberapa kalangan ulama maupun sahabat, dianggap kurang menarik pada pengamatan mendalam ini. Pendekatan lebih mendalam tersebut baru direalisasikan pada masa al-Ghazali (wafat 505 H) dan Imam Syatibi (wafat 790 H) teori *maqashid syariah* mengalami perkembangan signifikan.⁵⁷

1. Periode Sahabat dan Generasi Berikutnya

Penerapan dari konsep *maqashid syari'ah* ini sebenarnya sudah dimulai sejak diturunkannya al-Qur'an dan Hadist yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena konsep *maqashid syari'ah* tidak terpisah dari tujuan-tujuan syariat yang menyertai *nash* dan meliputi kehidupan umat muslim. Pasca sepeninggal Rasulullah SAW, secara otomatis wahyu dari Allah SWT telah terputus, dalam hal ini muncul kondisi yang menyebabkan kebingungan di masa sahabat karena persoalan hidup semakin lama terus mengalami perkembangan. Dalam menghadapi situasi tersebut, para sahabat mencoba mencari sandaran hukum melalui pemahaman atas ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits.⁵⁸

Para sahabat merupakan murid-murid Rasulullah yang hidup dan berjuang bersama beliau demi tegaknya Islam. Mereka mendapat pengetahuan Islam secara langsung dari Rasul SAW, termasuk tentang hukum dan cara mengambil *istinbat* (kesimpulan hukum) serta berfatwa. Nabi juga mengajarkan hikmah dan tujuan (*maqashid*) dari setiap hukum

⁵⁷ Ibid, 2.

⁵⁸ Rahmi, "Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi.", 60.

yang ditetapkan. Salah satu contoh dari perjalanan para sahabat dalam menerapkan *maqashid syari'ah* adalah pembukuan al-Qur'an menjadi Mushaf. Hal ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dan selesai pada masa Khalifah Utsman bin Affan.⁵⁹

Pembukuan al-Qur'an menjadi Mushaf dilakukan karena banyak penghafal al-Qur'an yang gugur dalam pertempuran Yamamah. Umar ibn Khattab merasa khawatir akan hilangnya al-Qur'an di tengah umat Islam. Meskipun pembukuan ini belum pernah dilakukan pada masa Rasul, para sahabat melakukannya dengan tujuan kemaslahatan umat Islam. Tindakan ini merupakan bagian dari *maqashid syariah*, yaitu upaya menjaga agama (*hifdz ad-din*).

Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, ada kejadian pencurian yang cukup terkenal di kalangan ulama fiqih. Khalifah Umar mengetahui perbuatan tersebut, namun ia tidak menjatuhkan hukuman potong tangan. Meskipun Umar mengetahui hukuman bagi pencuri, ia tidak menerapkannya karena saat itu sedang dilanda musim paceklik atau kelaparan. Khalifah Umar memahami bahwa menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) lebih penting daripada menjaga harta (*hifdz al-mal*). Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ini adalah penerapan *maqashid syari'ah*, yaitu menghindarkan orang dari kelaparan sehingga mereka masih bisa bertahan hidup.⁶⁰

⁵⁹ Ibid, 61.

⁶⁰ Muh. Mukhlis Abidin, "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu," *Tawazun : Journal of Sharia Economi Law IAIN Kudus* Vol. 2, no. 1 (2019), 77,

Generasi setelah para sahabat juga menekankan maqashid syariah. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, dilakukan kodifikasi hadits untuk menjaga ajaran Islam agar tidak hilang atau punah seiring dengan meninggalnya para penghafal Hadist. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini dalam kajian *maqashid syari'ah* merupakan bagian dari *hifz ad-din* atau menjaga agama. Generasi selanjutnya, yaitu para imam fiqih seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, mengembangkan disiplin ilmu fikih dengan menggunakan instrumen ilmu *ushul fiqih* yang membahas tentang *maslahah* dan *mudharat*, *syad al-dhara'i*, *istihsan*, dan *maslahah al-mursalah*. Konsep-konsep ini adalah bagian dari *maqashid syari'ah*, meski masih bersifat parsial dan belum menjadi teori *maqashid syari'ah* yang utuh.⁶¹

Pandangan dasar tentang syariat yang dianut oleh teori *maqashid syari'ah* tidak pernah sepenuhnya disangkal oleh madzhab-madzhab terkemuka. Beberapa mazhab lebih terbuka terhadap teori ini dibandingkan yang lain. Mayoritas ulama memandang dan memahami syariah sebagai sesuatu yang rasional, berorientasi pada tujuan, dan berdasarkan pada penyebab-penyebab yang dapat diidentifikasi. Aturan yang bertentangan dengan tujuan syariah umumnya tidak dapat diterima.⁶²

Namun, perkembangan lebih rinci mengenai maksud dan tujuan syariah sering kali tidak dianjurkan karena dikhawatirkan menimbulkan

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5415/pdf>, diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 16:03 WIB.

⁶¹ Ibid, 78.

⁶² Ibid, 79.

spekulasi terlalu menyimpang dari tujuan syariah. Pembatasan ruang lingkup *maqashid syari'ah* pada deklarasi tekstual saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, meskipun *maqashid syari'ah* sebagai ilmu yang jarang menjadi pusat perhatian dalam pemikiran utama fiqih, namun konsep tersebut secara tidak langsung telah tercerminkan dalam berbagai teori dan prinsip dasar fiqih.

2. Periode Kodifikasi *Maqashid Syari'ah*

Pada periode ini, meskipun ilmu mengenai *maqashid syari'ah* masih menjadi bagian dari ilmu *ushul fiqih*, para ulama telah banyak membahas dan menerapkan ilmu *maqashid*, terutama dalam memberikan fatwa tambahan dalam menjawab persoalan fiqih kontemporer. Sejak awal peradaban Islam hingga periode kodifikasi, keilmuan di bidang fiqih telah mengalami perkembangan pesat hingga melahirkan beberapa cendekiawan yang memiliki keahlian di bidang tersebut, hingga mencanangkan beberapa teori-teori maupun konsep-konsep yang seiring berjalannya waktu dikaji ulang dan dikembangkan oleh ulama penerus.⁶³

Periode kodifikasi ini lebih tepatnya dimulai pada awal abad ke-4 Hijriyah, istilah *maqashid* pertama kali digunakan dalam tulisan-tulisan mengenai hukum oleh al-Tirmidzi al-Hakim. Imam al-Haramain al-Juwaini, pada abad ke-5 Hijriyah, merupakan prionir dari pengklasifikasian *maqashid syari'ah* yang dibagi menjadi 3 kategori utama, yakni *al-darūrīyah* (kebutuhan pokok); *al-hājīyah* (kebutuhan tambahan); *al-tahsinīyah* (kebutuhan penyempurnaan). Kemudian

⁶³ Rahmi, "Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi", 63.

konsep tersebut melahirkan beberapa pemikiran ulama selanjutnya mengenai *maqashid syari'ah*.⁶⁴

3. *Maqashid Syari'ah* Menurut Ulama Kontemporer

Perkembangan definisi tentang *maqashid syari'ah* mulai muncul pada era ulama kontemporer. Dari beberapa ulama kontemporer yang memberikan definisi khusus tentang *maqashid syari'ah* antara lain sebagai berikut:⁶⁵

- Thahir Ibn 'Asyur

Beliau memberikan terminologi dari *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan *syari'* dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, dengan tujuan-tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus.

- 'Ilal al Fasi

Beliau menjabarkan *maqashid syari'ah* adalah tujuan syariah dan hikmah yang ditanamkan oleh Allah SWT dalam setiap ketentuan hukum-Nya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap hukum dalam syariah memiliki tujuan tertentu yang dirancang untuk mencapai kemaslahatan, atau kebaikan, bagi umat manusia. Allah SWT menetapkan hukum-hukum ini dengan maksud untuk mengatur

⁶⁴ Abidin, "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu", 80.

⁶⁵ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslom," *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* Vol.22, no. 1 (2020), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/15534/9250>, 54, diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 12:17 WIB.

kehidupan manusia agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan.

- Ahmad al-Raisuni

Beliau menjelaskan mengenai pengertian *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariah yang termasuk dalam prinsip-prinsip atau tujuan utama yang disusun oleh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan umat manusia secara menyeluruh.

- Ahmad al-Hajj al-Kurdi

Beliau menjelaskan mengenai pengertian *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai yang menjadi sasaran dalam pembuatan hukum.

Dari berbagai perspektif yang diberikan terkait pengertian dari *maqashid syari'ah* oleh beberapa ulama kontemporer seperti Thahir Ibn 'Asyur, 'Ilal al Fasi, Ahmad al-Raisuni, dan Ahmad al-Hajj al-Kurdi, menyoroti pentingnya *maqashid syari'ah* sebagai tujuan utama dalam hukum Islam. *Maqashid syari'ah mencakup* nilai-nilai, hikmah, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mencapai *kemaslahatan* umat manusia secara menyeluruh. Dengan mengikuti *maqashid syari'ah*, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan mereka.

B. *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi

1. Biografi Al-Syatibi dan Islam di Spanyol

Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa a-Gharnati Al-Syatibi atau dikenal sebagai Al-Syatibi merupakan salah satu tokoh ulama yang berasal dari

Kota Granada, Andalusia atau Spanyol. Adapun detail dari tahun kelahiran Al-Syatibi sendiri sukar ditemukan dikarenakan keterbatasan informasi, namun lebih spesifik bahwa Al-Syatibi berasal dari keluarga keturunan Arab yang hidup di Kota Granada.⁶⁶ Meskipun detail-detail tersebut belum diketahui dan tidak banyak yang membahas, ditemukan fakta beliau wafat pada tahun 790 H. Kemudian asal-usul keluarganya berasal dari Kota Syatibah. Hal tersebut yang melatarbelakangi Abu Ishaq Ibrahim dikenal sebagai Al-Syatibi. Tidak banyak literatur yang menjelaskan bagaimana latar belakang kehidupan atau keseharian secara detail seorang Al-Syatibi sebagai ulama yang hidup di tengah-tengah sebuah kota yang ada di Eropa, serta adanya kondisi kemunduran yang dialami Kerajaan Islam Granada.

Beliau hidup diantara kekuasaan Islam yang berada di Kota Granda Spanyol. Menurut beberapa catatan sejarah, Islam mendominasi Spanyol pada rentang waktu sekitar 711 Masehi hingga 1492 Masehi atau kurang lebih 8 Abad. Menurut salah satu sejarawan, J.J. Sounders memberikan perkiraan Islam masuk ke Spanyol terjadi pada waktu kedinastian Bani Umayyah, yakni pada masa pemerintahan al-Walid Ibn Abd al-Malik (705-715 M).⁶⁷ Spanyol termasuk daerah kekuasaan Islam sesuai yang disampaikan oleh Harun Nasution, yang bersamaan dengan banyaknya ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh keturunan dari Bani Umayyah ke wilayah Eropa.⁶⁸

⁶⁶ Thalhhah, "Imam Syatibi Biografi dan Pemikirannya," *Al-Turas* Vol. 10, No. 3 (September 2004), journal.uinjkt.ac.id, 264.

⁶⁷ J.J. Sounders, *A History of Medieval Islam* (London: Routledge and Kegan Poul, 1980), 89.

⁶⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, vol. I (Jakarta: UI Press, 1985), 62.

Kedudukan Islam selama 8 Abad di Spanyol bukanlah waktu yang relatif singkat sehingga memicu Islam mengalami beberapa peristiwa, baik kemajuan maupun kemunduran. Kemajuan secara signifikan selama Islam menduduki Spanyol dilihat pada masa pemerintahan al-Nasir (912-929 M), yakni kemajuan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, filsafat, bahasa dan lain sebagainya, termasuk adanya Universitas Cordoba.⁶⁹

Namun, kemunduran kedudukan Islam di Spanyol tidak dapat dihindarkan. Lebih tepatnya pada masa pemerintahan Abd al-Rahman III sekitar pertengahan abad ke 13 M. Faktor utama yang mengakibatkan kemunduran tersebut adalah faktor internal yang menyebabkan kedaulatan dalam pemerintahan tersebut goyah, dan disertai beberapa faktor eksternal atau tekanan dari luar berupa kekuatan Kristen di wilayah Spanyol. Kemunduran tersebut tidak langsung meruntuhkan secara keseluruhan kerajaan Islam yang ada di Spanyol. Terdapat kerajaan Islam yang masih bertahan di tengah-tengah konflik yang terjadi, yakni Kerajaan Granada.

Pertahanan dari Kerajaan Granada tersebut semakin lama secara berangsur-angsur mengalami titik kemunduran. Hal tersebut disebabkan oleh guncangan dari dalam pemerintahan hingga konflik politik yang ada pada kerajaan tersebut. Guncangan tersebut sebagai akibat adanya beberapa raja-raja kecil yang mendirikan kerajaan sendiri yang masih berada di kawasan Kerajaan Granada, serta muncul peristiwa

⁶⁹ Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 14.

ironi perang saudara yang dari pertikaian tersebut terdapat pihak yang meminta bantuan kepada tentara Kristen.⁷⁰

Dengan kondisi yang sedemikian rupa, memunculkan kesadaran secara keagamaan bagi beberapa ulama yang tersisa untuk memperkuat benteng pertahanan terkait memperjuangkan akidah Islam dengan cara hijrah ke Kota Granada sebagai sumber kekuatan terakhir yang dimiliki umat muslim di Spanyol. Beberapa ulama-ulama tersebut berkumpul dan berkontribusi secara langsung disesuaikan dengan keahliannya di bidangnya masing-masing, seperti :

- a) Dalam bidang ilmu *fiqh* : Ibn Juzai, Ibn Lub, Ibn Fakhhar, Ibn Jayyab dan Ibn Asim.
- b) Dalam bidang ilmu *nahwu* : Ibn Abi Hayyan dan Ibn Sha'ig.
- c) Dalam bidang ilmu *kalam* dan *siyasa*h atau manajemen urusan dalam negeri : Ibn Huzail al-Hakim, Zamrak dan Ibn Asim.
- d) Dalam bidang ilmu filsafat : Ibn Huzail al-Hakim
- e) Dalam bidang *ushul fiqh* dan filsafat *syari'ah* : Al-Syatibi

2. Pemikiran Al-Syatibi Terkait Pandangan dalam Islam

Metode yang digunakan Al-Syatibi dalam menimba ilmu, tidak sebatas melangsungkan beberapa pertemuan dengan guru-gurunya, yakni ditambah dengan cara menuliskan beberapa surat yang memuat beberapa pertanyaan maupun pernyataannya yang kemudian beliau kirimkan kepada para ulama tersohor di luar kawasan Spanyol maupun Eropa. Metode tersebut dilakukan untuk mendapatkan beberapa perspektif

⁷⁰ Ibid, 17.

tambahan, terutama berkenaan dengan permasalahan hukum hingga bidang keilmuan lainnya yang dirasa perlu adanya pembahasan lebih lanjut yang melibatkan beberapa ulama tersebut. Salah satu ulama yang pernah beliau ajukan pertanyaan melalui surat adalah Abu Abdillah Ibn Ibad al-Nafsi al-Rundi, berkenaan dengan permasalahan di bidang tasawuf.⁷¹

Beberapa usaha Al-Syatibi tidak sebatas mencurahkan pemikirannya di kalangan cendikiawan maupun masyarakat setempat, juga termaktub ke dalam beberapa karyanya yakni :⁷²

- 1) Kitab *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* yang memuat tentang pentaklifan serta tujuan yang dikandung setelah adanya hukum yang berasal dari Allah SWT dan pendalaman lebih terhadap *ushul fiqh*.
- 2) Kitab *al-I'tisam* yang memuat tentang pengkajian secara detail mengenai pandangannya terhadap *bid'ah*, dengan pendekatan *masalah mursalah* dan *istihsan*.

3. Konsep *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi

Dari segi bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. Asal-usul kata "*maqashid*" berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata "*maqsud*," yang merujuk kepada maksud, sasaran, prinsip, niat, dan tujuan akhir. Sementara itu, "*syari'ah*" secara linguistik mengacu pada jalan menuju sumber air, mencerminkan suatu jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syari'ah* mewakili panduan hidup bagi umat Islam, mencakup ketetapan-ketetapan Allah dan

⁷¹ Ibid, 24.

⁷² Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 26.

petunjuk Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia.⁷³

Pengertian yang dikemukakan Al-Syatibi sebelumnya, perluasan makna dan definisi *maqāṣid al-syari'ah* membuat posisi ilmu ini sangat menentukan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hal ini terlihat dari sifat hukum yang disebutkan bahwa dalam *ushul al-fiqh* sifat hukum tersebut tidak lain adalah 'illah hukum.⁷⁴ Illah di sini diartikan memiliki dua makna, yaitu sebagai pendorong (*al-bā'ith*) timbulnya hukum, juga bermakna berbagai hikmah dan tujuan *kemaslahatan* pada setiap perintah serta kerusakan pada setiap larangan.

Berkaitan dengan hukum Islam ditujukan untuk *kemaslahatan* dan menjaga tujuan-tujuan *syara'*, termaktub dalam kitab *al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi, beliau mengungkapkan :⁷⁵

هَذَا الشَّرِيعَةُ... وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِيْأَمِّ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ

وَالدُّنْيَا مَعًا

“Hukum syariah ini... diciptakan untuk mencapai tujuan umat syariah sekaligus menjamin kepentingan mereka baik dalam agama maupun dunia ini.”

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”

⁷³ Ibid, 60.

⁷⁴ Helim, *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH*, 11.

⁷⁵ Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 68.

Maqashid al-Syari'ah hadir dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, yakni kebaikan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Kemaslahatan* ini dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid syari'ah*, yang mencakup pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan memastikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam aspek-aspek tersebut, *maqashid al-Syari'ah* berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh bagi individu dan masyarakat.⁷⁶

Jika dicermati lebih lanjut, segala perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, tuntunan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang dirumuskan dalam *fiqh*, akan ditemukan bahwa semuanya memiliki tujuan yang khusus dan tidak ada yang tidak bermakna. Setiap perintah dan larangan tersebut memiliki hikmah yang mendalam, sesuai dengan penegasan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk dalam surat Al-Anbiya' ayat 107 sebagai berikut:⁷⁷

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107).

Makna dari "rahmat bagi seluruh alam" dalam ayat tersebut diinterpretasikan sebagai kebaikan umat manusia. Secara sederhana, kebaikan tersebut dapat dimaknai sebagai hal yang positif dan sesuai dengan akal sehat. Ketika dikatakan bahwa hal itu diterima oleh akal, itu

⁷⁶ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

⁷⁷ Q.S Al-Anbiya ayat 107, diakses 19 November 2023, <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-anbiya/ayat-107>.

berarti akal manusia mampu memahami dan melihat alasan dibalik pemberlakuan suatu hukum, entah itu karena memiliki manfaat yang jelas yang dijelaskan langsung oleh Allah atau melalui penalaran rasional.⁷⁸

Adapun ayat yang menekankan tentang makna dibalik adanya sebuah hukum atau aturan, menurut Al-Syatibi disesuaikan dengan apa yang sedang atau hendak dilakukan sebagai berikut:⁷⁹

1) Masalah wudhu dalam Q.S al-Maidah ayat 6 :⁸⁰

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”(Q.S al-Maidah : 6).

2) Masalah shalat dalam Q.S al-Ankabut ayat 45 :⁸¹

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya : “Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S al-Ankabut : 45).

3) Masalah qisas dalam Q.S al-Baqarah ayat 179 :⁸²

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”(Q.S al-Baqarah : 179).

⁷⁸ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung* Vol. 19, no. 118 (2009), <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.

⁷⁹ Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, 67.

⁸⁰ Q.s al-Maidah ayat 6, Penerbit Jabal : Bandung.

⁸¹ Q.s al-Ankabut Ayat 45, Penerbit Jabal : Bandung.

⁸² Q.s al-Baqarah ayat 179, Penerbit Jabal : Bandung.

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, Al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum Islam dapat ditemukan dalam semua aspek hukum secara menyeluruh. Ini berarti bahwa jika terdapat masalah hukum yang tidak memiliki dimensi kemaslahatan yang jelas, maka dapat dianalisis melalui nilai dari *maqashid syari'ah* dengan mempertimbangkan tujuan umum dari agama Islam itu sendiri.

4. *Maqashid al-Khamsah*

Kata *maqashid al-khamsah* secara etimologi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur kata, yakni *maqashid* dan *al-khamsah*. *Maqashid* diartikan sebagai maksud, tujuan akhir, tempat yang akan dituju. Sedangkan *al-khamsah* mengandung arti lima.⁸³ Dari segi terminologi, *maqashid al-khamsah* merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengandung arti menjaga tujuan yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁴

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-khamsah* mengacu pada tujuan syariat untuk melindungi lima unsur utama guna mencapai *kemaslahatan* baik dunia maupun akhirat. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terjaga, akan menimbulkan kerusakan (*al-mafsadat*) yang dapat mengancam keberlangsungan hidup seseorang.

⁸³ Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 56.

⁸⁴ *Ibid*, 57.

Menurut Al-Syatibi tujuan utama syariat islam terletak pada dasar agama, kaidah syari'ah dan ajaran keseluruhan agama.⁸⁵ Kemudian al-Syatibi mengklasifikasikan lima unsur pokok *maqashid syari'ah*, kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai *kemaslahatan*, yaitu:⁸⁶

a. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)

Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah, meliputi shalat, zakat, puasa, haji, dzikir, dan doa. Pelaksanaan perintah-perintah tersebut, memuat usaha untuk menegakkan *din* (agama) seseorang. Islam menjunjung tinggi hak dan kebebasan, khususnya kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap individu berhak memeluk agama dan mazhab pilihannya, dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya atau beralih ke agama atau mazhab lain. Selain itu, tidak boleh ada tekanan bagi seseorang untuk berpindah keyakinan ke Islam.⁸⁷

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama. Hal tersebut sejalan dengan Q.S Asy-Syura ayat 13 :⁸⁸

⁸⁵ Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah Dan Hukum Islam*, 27.

⁸⁶ Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, 25.

⁸⁷ A.A. Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), 34.

⁸⁸ Q.S Asy-Syura Ayat 13, Penerbit Jabal : Bandung.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
 وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
 تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ
 يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya : “Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan syariat agama yang sama kepada Nabi Muhammad seperti yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Allah menekankan pentingnya memelihara ajaran agama dengan baik dan menghindari perpecahan dalam prinsip agama, serta memberi petunjuk kepada orang yang bertaubat dan kembali kepada-Nya.⁸⁹

b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam memprioritaskan hak-hak dasar, terutama hak hidup yang suci dan harus dihormati. Dalam Islam, nyawa manusia dianggap sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi dengan cermat. Allah mengharamkan pengambilan nyawa manusia tanpa

⁸⁹ Tafsir Wajiz Q.S Asy-Syura Ayat 13, <https://quran.nu.or.id/asy-syura/13>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

alasan yang sah menurut ajaran Islam. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178 :⁹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Secara sederhana, ayat ini mengatur kewajiban melaksanakan *qisas*, yaitu hukuman yang sebanding dengan kejahatan pembunuhan, kecuali jika keluarga korban memaafkan. Namun, pemaafan tidak boleh disalahgunakan; orang yang berpura-pura memaafkan tetapi kemudian melakukan pembunuhan lagi akan menerima azab yang pedih di akhirat sebagai akibat *kedzaliman* mereka.⁹¹

c. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*)

Islam memandang akal manusia sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat mengharuskan setiap individu untuk menjaga

⁹⁰ Q.S Al-Baqarah Ayat 178, Penerbit Jabal : Bandung.

⁹¹ Tafsir Wajiz Q.S Al-Baqarah Ayat 178, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 11:59 WIB..

akal dari segala hal yang dapat merusak fungsinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah :⁹²

قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ
الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ
لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ
الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

Artinya : “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi:2606).

Hadits tersebut menekankan pentingnya mencari ilmu sebagai bagian dari menjaga akal, yang dipandang sebagai anugerah terbesar dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, bahwa usaha mencari ilmu akan menuntun seseorang ke surga, mendapat dukungan malaikat, dan ampunan dari makhluk di langit dan bumi.

d. Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*)

Menjaga keturunan berfungsi untuk melindungi hak-hak tersebut dan membina sikap mental yang mendukung persahabatan di antara sesama umat manusia. Allah telah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah, serta menyebut zina

⁹² Hadist Tirmidzi Nomor 2606, <https://ilmuislam.id/hadits/37016/hadits-tirmidzi-nomor-2606>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 12:11 WIB.

sebagai perbuatan keji. Sebagaimana dalam Q.S Al-Isra' ayat 32
.93

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً عَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang hamba-Nya mendekati perbuatan zina, termasuk tindakan yang bisa mengarah pada zina, seperti pergaulan bebas, hingga hubungan sedarah. Larangan ini menegaskan bahwa mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Zina dilarang karena merupakan perbuatan keji yang menyebabkan kerusakan besar, seperti merusak garis keturunan, menimbulkan kegoncangan masyarakat, merusak ketenangan rumah tangga, dan menimbulkan *kemudharatan* lainnya.⁹⁴

e. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*)

Menjaga harta berarti mencari dan mempertahankan harta untuk menambah kenikmatan materi dan spiritual. Manusia tidak boleh menghalangi dirinya dari memperoleh harta, tetapi motivasi untuk mencari harta harus memenuhi tiga syarat: harta diperoleh dengan cara halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan

⁹³ Q.S Al-Isra' Ayat 32, Penerbit Jabal : Bandung.

⁹⁴ Tafsir Tahlili Q.S Al-Isra' Ayat 32, <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 12:27 WIB.

sebagian harta harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat sekitarnya, sebagaimana dijelaskan dalam QS An Nisa ayat 29 :⁹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam konteks penjagaan harta, ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain secara tidak benar kecuali melalui perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan bersama. Memperoleh harta dibolehkan Allah SWT, yakni dengan cara yang lebih adil, tanpa paksaan, dan melarang apabila harta tersebut diperoleh dengan cara batil seperti mencuri, riba, dan menipu.⁹⁶

5. Klasifikasi *Maqashid Syari'ah*

Apabila ditinjau lebih spesifik dari perspektif tujuan dan keinginan, *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi, terbagi menjadi dua kategori, yakni *maqashid al-shari'* dan *maqashid al-mukallaf*:⁹⁷

1) *Maqashid al-Shari'*

Maqāshid al-Shāri' ini adalah merujuk pada tujuan-tujuan yang diinginkan oleh pencipta hukum (Allah; *al-Shāri'*) saat

⁹⁵ Q.S An-Nisa' Ayat 29, Penerbit Jabal : Bandung.

⁹⁶ Tafsir Tahlilil Q.S An-Nisa' Ayat 29, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 12:44 WIB.

⁹⁷ Helim, *Maqāshid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, 19..

menetapkan suatu peraturan hukum. Tujuan yang dimaksudkan dalam *maqashid al-shari'* ini termaktub dalam empat unsur pokok, sebagai berikut :

- Setiap peraturan hukum yang diberlakukan kepada individu yang tunduk pada hukum (manusia; *mukallaf*) ditujukan untuk kebaikan mereka sendiri, baik kebaikan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.
- Sebuah peraturan hukum yang dibuat harus dapat dimengerti oleh individu yang tunduk pada hukum (manusia; *mukallaf*).
- Individu yang tunduk pada hukum (manusia; *mukallaf*) diharapkan melaksanakan suatu peraturan hukum karena peraturan tersebut merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
- Bertujuan bagi tiap individu yang tunduk pada hukum (manusia; *mukallaf*) berada dalam wilayah kepatuhan terhadap hukum Allah (*al-Shāri'*).

Keempat unsur tersebut saling berhubungan, terutama berkenaan dengan Allah (*al-Shāri'*) sebagai pencipta hukum. Penetapan hukum yang diberikan Allah senantiasa untuk kepentingan manusia, sehingga tidak berindikasi untuk menyulitkan atau memberi beban yang melebihi kemampuan manusia. Tujuannya adalah untuk *kemaslahatan* manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.

2) *Maqashid al-Mukallaf*

Maqashid al-Mukallaf mengacu pada tujuan-tujuan yang diinginkan oleh individu yang tunduk pada hukum (manusia; *mukallaf*) dalam segala aspek kehidupannya, baik itu terkait dengan niat, perkataan, atau tindakan. Jika ditinjau dari hierarki kebutuhan yang paling mendasar dan pengaruhnya terhadap hukum, *maqashid syari'ah* dibagi menjadi tiga kategori, yakni berdasarkan kebutuhan *al-daruriyah*, kebutuhan *al-hajiyah*, dan kebutuhan *al-tahsiniyah*.⁹⁸

Kebutuhan *al-daruriyah* merujuk pada kepentingan yang esensial, yang merupakan kebutuhan dasar, utama, atau paling mendasar dalam kehidupan manusia atau dengan kata lain merujuk kepada pemenuhan kebutuhan primer, baik dalam pemeliharaan *kemaslahatan* agama maupun kebutuhan dunia. Ketika kebutuhan *al-daruriyah* ini tidak terpenuhi, bisa berakibat pada kerusakan atau *kemudaratan* yang dapat merugikan kehidupan manusia secara fisik, bahkan sampai pada kondisi yang sangat serius.

Kebutuhan *al-hajiyah* merujuk pada kebutuhan yang berkaitan dengan rasa aman, perlindungan, stabilitas, dan kepastian dalam kehidupan individu. Kebutuhan *al-tahsiniyah* adalah kebutuhan pendukung yang mengandung *kemaslahatan* sebagai pelengkap dan digunakan untuk menyempurnakan dari dua kebutuhan sebelumnya. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan menyulitkan atau merusak kehidupan manusia.

⁹⁸ Abdul Helim, Op.Cit., hlm. 21.

Dari pemaparan tersebut, dapat diambil beberapa contoh bagaimana pemenuhan antara kebutuhan *al-darūrīyah*, *al-hājīyah* dan *al-tahsīnīyah* saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni dalam usaha perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), yang menjadi aspek *al-darūrīyah* adalah mendirikan ibadah shalat, kemudian aspek *al-hājīyah* berupa seorang muslim dalam melangsungkan shalat memiliki keharusan untuk menghadap kiblat, dan dalam melangsungkan shalat dengan menutup aurat merupakan aspek dari *al-tahsīnīyah*.

6. Penggalian Hukum Melalui *Maqashid Syari'ah*

Al-Syatibi dalam uraiannya tentang *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya (*syari'*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu :⁹⁹

- Tujuan utama *syari'at* adalah *kemaslahatan* manusia di dunia dan di akhirat
- *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami
- *Syari'at* sebagai hukum *taklifi* (tuntutan) yang harus dijalankan
- Tujuan *syari'at* membawa manusia selalu di bawah naungan hukum

⁹⁹ Ibid., hlm. 123.

7. Ketentuan Dalam Memahami *Maqashid Syari'ah* Menurut Al-Syatibi

Sumber utama ajaran Islam adalah al-Quran, dan *maqashid syari'ah* sendiri dalam perumusannya berkaitan dan bersumber langsung dari ayat-ayat al-Qur'an . Untuk memahami dan menggali konsep *maqashid syari'ah*, diperlukan beberapa persyaratan bagi seseorang yang hendak memahami lebih lanjut terutama berkaitan dengan esensi dari *maqashid syari'ah*.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Syatibi, untuk memahami *maqashid syari'ah* setidaknya diperlukan tiga persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁰

1) Memiliki Penguasaan dan Keahlian dalam Bahasa Arab

Penguasaan dan keahlian dalam Bahasa Arab ini, menurut Al-Syatibi sesuai dengan Q.s al-Syu'ara ayat 192, 193, 194, dan 195, yang berbunyi :¹⁰¹

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya ia (Al-Qur'an) benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam,” (Q.s al-Syu'ara ayat 192)

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

“Ia (Al-Qur'an) dibawa turun oleh Ruhulamin (Jibril)”. (Q.s al-Syu'ara ayat 193).

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

¹⁰⁰ Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 74.

¹⁰¹ Q.s al-Syu'ara, Penerbit Jabal : Bandung.

“(Diturunkan) ke dalam hatimu (Nabi Muhammad) agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan”. (Q.s al-Syu’ara 194).

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

“(Diturunkan) dengan bahasa Arab yang jelas”. (Q.s al-Syu’ara 195).

Seseorang yang akan memahami isi al-Qur’an dan kandungan yang ada dalam konsep *maqashid syari’ah*, Al-Syatibi menyampaikan bahwa seseorang tersebut memiliki keharusan dalam mempelajari tentang bahasa Arab. Kemudian beliau juga menekankan selain mempelajari bahasa Arab secara umum, diikuti dengan mengetahui kebiasaan-kebiasaan dan budaya dari bangsa Arab.¹⁰²

2) Memiliki Pengetahuan dalam Memahami Sunnah

Setelah mempelajari bahasa Arab, untuk selanjutnya Al-Syatibi menyampaikan bahwa dalam usaha untuk memahami *maqashid syari’ah*, diikuti dengan mempelajari Sunnah yang menjadi pedoman Islam setelah al-Qur’an. Pemahaman atas Sunnah, menggunakan metode rasional dan tekstual.

3) Mendalami Sebab-sebab Turunnya Ayat

Ayat-ayat al-Qur’an yang turun dalam konteks tertentu memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap latar belakang yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut. Menurut Al-Syatibi, pemahaman yang komprehensif terhadap konteks turunnya ayat-ayat ini adalah suatu keharusan, karena latar belakang turunnya ayat dapat

¹⁰² Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, 75.

memberikan pemahaman yang signifikan terhadap substansi dan implikasi teks al-Qur'an. Sebab-sebab turunnya ayat, menurut Al-Syatibi, merupakan faktor eksternal yang secara substansial memengaruhi pemahaman dan tafsir dari ayat tersebut.

8. Cara Memahami *Maqashid Syari'ah* Menurut Al-Syatibi

Untuk memahami *maqashid syari'ah*, Al-Syatibi menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan *zahir al-lafdz* yang mengacu pada makna yang jelas tanpa memerlukan penjelasan tambahan, dan pertimbangan makna atau *'illah*. Berdasarkan pendekatan ini, Al-Syatibi merumuskan kembali beberapa metode untuk memahami *maqashid syari'ah* melalui tiga cara:¹⁰³

1) Analisis Terhadap Lafal Perintah Dan Larangan

Fokusnya adalah memeriksa dengan seksama *lafadz al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan) yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist sebelum menafsirkannya dalam konteks masalah lainnya.

2) Penelusuran Melalui *'Illah Al-Amr* Dan *Al-Nahy*

Pemahaman *maqashid syari'ah* dapat diperoleh dengan meneliti *'illah* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an atau *Hadist*. *'Illah* hukum ini kadang-kadang dinyatakan secara eksplisit dan jelas, dan kadang-kadang tidak. Jika *'illah* tersebut jelas, maka harus diikuti sesuai dengan apa yang tertuang dengan jelas tersebut.

¹⁰³ Ibid, 92.

3) Analisis Terhadap *Al-Sukut 'An Syari'iyah Al-'Amal Ma'a Qiyam Al-Ma'na Al-Muqtadalah*

Al-Sukut 'An Syari'iyah Al-'Amal Ma'a Qiyam Al-Ma'na Al-Muqtadalah secara harfiah memiliki makna sikap diam *al-Syari'* dari pensyariatan sesuatu Pendekatan ketiga yang diterapkan oleh Al-Syatibi dalam memahami *maqashid syari'ah* adalah menelaah masalah-masalah hukum yang tidak diatur secara langsung oleh hukum *syari'*.

9. Relevansi Suatu Fenomena Hukum Dengan *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi

Untuk merespons kesenjangan antara realitas hukum saat ini dengan konsep *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi, perlu adanya penelusuran lebih lanjut terhadap ajaran-ajaran agama Islam seperti Al-Qur'an dan *Sunnah*. Hal ini dilakukan agar prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan syariat tetap terjaga, sesuai dengan berbagai aspek kehidupan yang tercakup di dalamnya. Pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh Al-Syatibi dapat menjadi alternatif untuk menafsirkan beberapa permasalahan hukum yang dapat mengganggu dinamika kehidupan seseorang.¹⁰⁴

Konsep *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi tidak dapat dilepaskan dari pendekatan filosofis yang dinamis. Pendekatan ini memperkuat gagasan bahwa proses *ijtihad* harus menjadi bentuk kolaborasi antar disiplin keilmuan yang saling berkaitan dan

¹⁰⁴ Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 168.

berkelanjutan. Dinamika ini bisa tercermin dalam sistem hukum suatu negara yang menerapkan Islam secara komprehensif maupun sebagai bagian dari hukum nasionalnya.

Meskipun istilah *ijtihad* saat ini mungkin kurang relevan karena kompleksitas dalam menentukan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk ber*ijtihad*, namun esensi dari *ijtihad* sebagai metode pencarian hukum dalam Islam tetap berperan penting. Di Indonesia, *ijtihad* tercermin dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang melibatkan para ahli hukum Islam dan cendekiawan agama.

Al-Syatibi menjelaskan tentang relevansi suatu fenomena hukum dengan *maqashid syari'ah* dengan merujuk pada tujuan-tujuan syariat Islam. Menurutnya, fenomena hukum harus dipertimbangkan dalam konteks *maqashid syari'ah* untuk memastikan bahwa hukum tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia. Setiap peraturan atau fenomena hukum harus dianalisis untuk memastikan bahwa hal tersebut memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks ini, Islam dapat menjadi dasar yang kuat dalam mencari solusi atas permasalahan hukum dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum nasional. Dengan mengintegrasikan konsep *maqashid syari'ah*, penelitian ulang terhadap hukum dan ajaran agama Islam dapat membantu menemukan solusi yang lebih adaptif terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan sosial masyarakat.